



PUTUSAN

Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah akumulasi Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. ----, tempat dan tanggal lahir Lohong, 02 Juni 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lakuak Bamban, Nagari Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada kepada **KUASA, S.H., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum**, pada Kantor Hukum **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum WSP Law Office**, yang beralamat di -----, Kab. Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, dengan Register Nomor 255/K.KH/2024/PA.Prm, tanggal 10 Desember 2024, dengan domisili elektronik kuasanya ---@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di -----, Provinsi Sumatra Barat; sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 15 hlm. Put. No. XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Desember 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 10 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10-04-2012, Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) telah melangsungkan pernikahan di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama ----- (Alm). Dihadapan qadhi nikah yang bernama -----, Sedangkan saksi nikah adalah dua orang laki-laki masing- masing bernama;

2.1.-----

(Alm);

2.2.-----

-----,

dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di -----, Provinsi Sumatra Barat.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, serta tidak dikarunia anak.

5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak

Hlm. 2 dari 16 hlm. Put. No. 831/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada karena tidak pernah mendaftar di Kantor Urusan Agama Pariaman Timur, sedangkan saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah tersebut dari Pengadilan Agama Pariaman guna untuk mengurus perceraian dengan Termohon;

7. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada bulan Februari tahun 2020, tidak lagi harmonis karena sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi,

8. Bahwa pada akhir tahun sekitar bulan November 2020 Pemohon dan Termohon memutuskan untuk berpisah karena sudah tidak sanggup lagi hidup bersama.

9. Bahwa sejak berpisah pada tahun 2020 sampai sekarang Pemohon tidak pernah kembali bersama.

10. Bahwa usaha damai tidak pernah dilakukan karena antara Pemohon dan Termohon sudah mempunyai kehidupan masing-masing.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman cq Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 10-04 2012 di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menjatuhkan Talak satu Raj'i Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon,

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang,

Hlm. 3 dari 16 hlm. Put. No. 831/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa Surat Kuasa Pemohon dan Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, Saksi adalah kakak ipar Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama -----;
- Bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 April 2012 di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama -----;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon yaitu ----- dan -----;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Put. No. 831/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupaseperangkat alat shalat dan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang peristiwa akad nikah Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;
- Bahwa status Pemohon saat menikah dengan Termohon adalah bujang, sedangkan Termohon adalah gadis;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan dan tidak adapula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan mereka selama Pemohon dan Termohon hidup sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2020, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi pasca Covid perekonomian Pemohon menurun, sehingga Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar akhir 2020, sampai sekarang;
- Bahwa usaha damai belum pernah Pemohon dan Termohon usahakan, karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;

2. SAKSI, Saksi adalah keponakan Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 16 hlm. Put. No. 831/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama -----;
- Bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 April 2012 di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama -----;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon yaitu ----- dan -----;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupaseperangkat alat shalat dan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang peristiwa akad nikah Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;
- Bahwa status Pemohon saat menikah dengan Termohon adalah bujang, sedangkan Termohon adalah gadis;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan mereka selama Pemohon dan Termohon hidup sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2020, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi pasca Covid perekonomian Pemohon menurun, sehingga Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Put. No. 831/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar akhir 2020, sampai sekarang;
- Bahwa usaha damai belum pernah Pemohon dan Termohon usahakan, karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon Pengadilan memutuskan perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasa hukumnya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek:

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 4 Desember 2024, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 255/K.KH/2024/PA.Prm, tanggal 10 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-

Hlm. 7 dari 16 hlm. Put. No. 831/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Pemohon tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* kumulatif cerai talak, dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam tetapi pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat sementara Pemohon berkeinginan untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban dan tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon menurut ketentuan hukum Islam, sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan *itsbat nikah*-nya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh

Hlm. 8 dari 16 hlm. Put. No. 831/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang peristiwa pernikahan Pemohon dengan Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam pada tanggal 10 April 2012 di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama -----, dihadiri 2 orang saksi dan mahar berupaseperangkat alat shalat dan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa status Pemohon saat menikah dengan Termohon adalah bujang, sedangkan Termohon adalah gadis;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sampai saat ini beragama Islam;
5. Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon dan saksi tidak pernah mendengar ada orang lain yang mengaku sebagai suami atau istri dari Pemohon dan Termohon;

Hlm. 9 dari 16 hlm. Put. No. 831/Pdt.G/2024/PA.Prm



6. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sampai sekarang tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 10 April 2012 di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan sesuai dengan Hukum Islam;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah menurut Hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri serta tidak ada larangan perkawinan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak pula ada halangan untuk menikah,

Hlm. 10 dari 16 hlm. Put. No. 831/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, *itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2012 di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar pernikahannya dengan Termohon diitsbatkan dalam rangka penyelesaian perceraian dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan *itsbat nikah* Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, maka telah terbukti adanya perkawinan yang sah berdasarkan hukum Islam antara Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hlm. 11 dari 16 hlm. Put. No. 831/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara (cerai talak) yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talak, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar akhir tahun 2020, sampai sekarang telah berlangsung 4 tahun lamanya;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak berpisah;

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sekitar 4 tahun lamanya, sampai sekarang, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya,

Hlm. 12 dari 16 hlm. Put. No. 831/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Termohon, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan dapat dikategorikan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratkan

Hlm. 13 dari 16 hlm. Put. No. 831/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih besar bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;

Menimbang, bahwa waktu pelaksanaan ikrar talak dimaksud akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. 14 dari 16 hlm. Put. No. 831/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2012 di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. Aslam.** sebagai Ketua Majelis, **H. Muzakkir, S.H., M.H.** dan **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dan dibantu oleh **Rini Anggawati, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Aslam

Hlm. 15 dari 16 hlm. Put. No. 831/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Muzakkir, S.H., M.H

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.

Panitera Sidang,

Rini Anggawati, S.H.

Perincian biaya:

1. PNB	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 64.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<hr/>	
Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah)	

Hlm. 16 dari 16 hlm. Put. No. 831/Pdt.G/2024/PA.Prm